

**KEDUDUKAN HUKUM ADAT DALAM PRAKTIK
PERTANIAN TRADISIONAL: STUDI SEWA LAHAN
BERBASIS PANEN DI DESA TANJUNG KEMUNING
KABUPATEN KAUR**

SKRIPSI



DIAJUKAN OLEH:

**NAMA : HAMAD AKBAR
NPM : 2174201147
BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

**KEDUDUKAN HUKUM ADAT DALAM PRAKTIK PERTANIAN
TRADISIONAL: STUDI SEWA LAHAN BERBASIS PANEN DI DESA
TANJUNG KEMUNING KABUPATEN KAUR**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



DIAJUKAN OLEH:

**NAMA : HAMAD AKBAR
NPM : 2174201147
BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

**KEDUDUKAN HUKUM ADAT DALAM PRAKTIK PERTANIAN
TRADISIONAL: STUDI SEWA LAHAN BERBASIS PANEN DI DESA
TANJUNG KEMUNING KABUPATEN KAUR**

Hari :
Tanggal :

Penyusun:

HAMAD AKBAR
NPM. 2174201147

Dosen Pembimbing

Dr. Sinung Mufti Hangabei, S.H., M.H
NIDN. 0225028801

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Bengkulu, pada:

Hari : Senin

Tanggal : 28 Juli 2025

DEWAN PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

1. **Dr. Sinung Mufti Hangabei, S.H., M.H**

NIDN. 0225028801

(Ketua Penguji)

2. **Hendri Padmi, S.H., M.H**

NIDN. 0214116901

(Anggota Penguji)

3. **Riri Tri Mayasari, S.H., M.H**

NIDN. 0211048601

(Anggota Penguji)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Bengkulu



Dr. Rangga Javanuarto, S. H. M. H

NP. 19850125 201110 1 099

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hamad Akbar
NPM : 2174201147
Tahun Terdaftar : 2021
Program Studi : Strata Satu (S1)
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul: “Kedudukan Hukum Adat dalam Praktik Pertanian Tradisional: Studi Sewa Lahan Berbasis Panen di Desa Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur” merupakan hasil karya sendiri bukan plagiat dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila kemudian pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan kesarjanaanya).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun

Bengkulu, Juni 2025
Yang menyatakan



Hamad Akbar
NPM : 2174201147

MOTTO DA PERSEMBAHAN

Motto

*“Barang siapa bertakwa kepada Allah maka dia akan menjadikan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak ia sangka.[2].Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah , niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)-Nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan-Nya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu[3]”
(Q.S At-Talaq 65:2-3)*

Semua hanya tentang waktu, tunggulah dan tetap doakan, jangan berubah apalagi menyerah”

Persembahan

Alhamdullilah atas rahmat dan karunia dari ALLAH SWT Akhirnya skripsi ini dapat saya selesaikan dengan perjalanan yang tidak singkat, dan berkat dukungan dan doa dari orang-orang yang menyayangiku Skripsi ini kupersembahkan kepada :

Kedua Orang tuaku tercinta

Sahabat seperjuangan semasa di perkuliahan

ABSTRAK

KEDUDUKAN HUKUM ADAT DALAM PRAKTIK PERTANIAN TRADISIONAL: STUDI SEWA LAHAN BERBASIS PANEN DI DESA TANJUNG KEMUNING KABUPATEN KAUR

Oleh :
Hamad Akbar

Praktik sewa lahan pertanian dengan sistem pembayaran hasil panen merupakan bentuk kerja sama agraria tradisional yang masih eksis dan mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat pedesaan, termasuk di Desa Tanjung Kemuning, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur. Sistem ini menunjukkan keberlangsungan pola hubungan agraria berbasis kepercayaan dan kesetaraan relasi, di mana hukum adat berfungsi sebagai pengatur utama di luar sistem hukum formal negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana pelaksanaan sewa lahan dengan hasil panen sebagai alat pembayaran dilakukan, serta menelaah kedudukan dan fungsi hukum adat dalam mengatur praktik tersebut. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap lima informan utama, yakni dua orang penyewa lahan, dua pemilik lahan, dan satu ketua adat setempat. Data dianalisis secara induktif dengan memadukan pendekatan sosiologis dan yuridis terhadap praktik hukum adat yang hidup (*living law*) serta konsep keadilan agraria berbasis lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian sewa lahan dilakukan secara lisan, tanpa dokumen tertulis, namun sah dan mengikat berdasarkan pengakuan kolektif masyarakat. Pembagian hasil panen adalah pembagian 1:2, penyewa memperoleh 2 bagian (66%), pemilik lahan 1 bagian (33%) jika seluruh biaya dan pengolahan ditanggung penyewa. Namun sistem ini bersifat fleksibel, apabila pemilik lahan turut membantu penyediaan alat atau pupuk, maka pembagian dapat disesuaikan, menjadi 1:1. Artinya, pembagian hasil selalu mempertimbangkan kontribusi riil masing-masing pihak dalam proses pertanian. Mekanisme ini tidak hanya berfungsi sebagai hubungan ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk kerja sama tradisional yang menjunjung tinggi nilai gotong royong dan kearifan lokal. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah adat, dan pengawasan sosial serta sanksi moral menjadi alat pengendali utama. Dengan demikian, hukum adat di Desa Tanjung Kemuning memiliki legitimasi sosial yang kuat dalam mengatur relasi sewa lahan. Sistem ini tidak hanya mencerminkan keberlanjutan tradisi, tetapi juga menunjukkan efektivitas hukum non-formal dalam menciptakan keadilan agraria yang partisipatif, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai lokal.

Kata Kunci: Hukum Adat, Sewa Lahan, Hasil Panen, Pertanian Tradisional

ABSTRACT

THE POSITION OF CUSTOMARY LAW IN TRADITIONAL AGRICULTURAL PRACTICES: A STUDY OF HARVEST-BASED LAND LEASING IN TANJUNG KEMUNING VILLAGE, KAUR REGENCY

By:
Hamad Akbar

The practice of leasing agricultural land through harvest-based payment remains a traditional agrarian partnership that is still prevalent and deeply rooted in rural communities, including in Tanjung Kemuning Village, Tanjung Kemuning Subdistrict, Kaur Regency. This system reflects the continuity of agrarian relations built on trust and equality, where customary law serves as the main regulator beyond the state's formal legal framework. This study aims to examine in depth how land leasing with harvest-based payments is implemented, and to analyze the role and function of customary law in governing such practices. The research employed an empirical legal method with a descriptive-qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews with five key informants: two land tenants, two landowners, and the local customary leader. The data were analyzed inductively by integrating sociological and juridical approaches to living customary law and the concept of locally based agrarian justice. The findings reveal that land lease agreements are made orally, without written documentation, yet they are considered valid and binding based on the community's collective recognition. The harvest-sharing arrangement follows a 1:2 ratio, where tenants receive two shares (66%) and landowners one share (33%) if all cultivation costs are borne by the tenant. However, this system is flexible: when landowners contribute tools or fertilizers, the division may shift to 1:1. Thus, the distribution of harvests always reflects the actual contributions of each party in the farming process. This mechanism functions not only as an economic relationship but also as a traditional form of cooperation that upholds mutual assistance and local wisdom. Dispute resolution is carried out through customary deliberation, with social supervision and moral sanctions serving as the main instruments of control. Accordingly, customary law in Tanjung Kemuning Village holds strong social legitimacy in regulating land leasing relations. This system not only preserves tradition but also demonstrates the effectiveness of non-formal law in creating agrarian justice that is participatory, sustainable, and aligned with local values.

Keywords: Customary Law, Land Leasing, Harvest-Based Payment, Traditional Agriculture

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Kedudukan Hukum Adat dalam Praktik Pertanian Tradisional: Studi Sewa Lahan Berbasis Panen di Desa Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur”.

Selama dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Susiyanto, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
2. Bapak Dr. Ranga Jayanuarto, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu
3. Ibu Dr. Sinung Mufti Hangabei, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing
4. Bapak Hendri Padmi, S.H., M.H dan Ibu Riri Tri Mayasari. S.H., M.H selaku Tim Penguji.
5. Kedua orang tuaku beserta keluarga yang senantiasa mendukung baik moral maupun material.
6. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, baik isi, pemilihan bahasa maupun sistematika penulisannya. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini nantinya. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya. Amin.

Bengkulu, Juni 2025

Penulis

DAFTAR ISI

COVER	ii
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PESETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
MOTTO DA PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Adat	7
B. Kekuatan Hukum dalam Kontrak	10
C. Sewa Lahan Pertanian.....	13
D. Syarat Sah Perjanjian.....	16
E. Pembuatan Kewajiban dalam Berkontrak.....	18
F. Prestasi dan Wanprestasi.....	20

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	25
B. Sifat Penelitian.....	26
C. Sumber Data	26
D. Teknik Pengumpulan Data.....	28
E. Teknik Analisis Data	29
F. Lokasi dan Jadwal Penelitian.....	31

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Sewa Lahan Pertanian dengan Hasil Panen sebagai pembayaran di Desa Tanjung Kemuning Kecamatan Tanjung Kemuning.....	32
1. Gambaran Umum Kecamatan Tanjung Kemuning	47
2. Bentuk Perjanjian Sewa Lahan dengan Hasil Panen.....	50
3. Pelaksanaan Teknis Sewa Lahan.....	55
B. Kedudukan Hukum Adat dalam Praktik Pertanian Tradisional dengan Hasil Panen sebagai Pembayaran di Desa Tanjung Kemuning	32
1. Konsep Hukum Adat dalam Pertanian Tradisional	32
2. Landasan Adat dalam Sewa Lahan dengan Hasil Panen.....	35
3. Kekuatan Hukum Perjanjian secara Adat.....	39
4. Posisi Hukum Adat dalam Praktik Bagi Hasil Pertanian	39

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	64
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sewa lahan pertanian merupakan praktik yang telah berlangsung lama di Indonesia, khususnya di wilayah pedesaan seperti Desa Tanjung Kemuning, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur. Sistem ini tidak hanya menjadi solusi bagi petani yang tidak memiliki lahan sendiri, tetapi juga mencerminkan kearifan lokal masyarakat setempat. Salah satu bentuk kearifan lokal yang masih dipraktikkan dalam sewa lahan pertanian di desa ini adalah penggunaan sistem pembayaran dengan hasil panen, yang didasarkan pada kepercayaan dan kesepakatan lisan antara pemilik lahan dan penyewa.

Mekanisme sewa-menyewa lahan dalam hukum agraria diatur pada Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang mensyaratkan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.¹ Namun, dalam praktiknya, hukum adat masih memegang peranan penting dalam hubungan sewa lahan di pedesaan, termasuk di Desa Tanjung Kemuning. Perjanjian sewa lahan lebih banyak didasarkan pada norma sosial yang diwariskan turun-temurun, sehingga tidak selalu melibatkan kontrak tertulis yang mengikat secara hukum formal.

Praktik pembayaran sewa dengan hasil panen memang memberikan kemudahan bagi penyewa lahan yang umumnya memiliki keterbatasan modal.

¹ Isnaini dan Anggreni A. Lubis, 2022. *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Pustaka Prima, Medan, halaman 25.

Namun, sistem ini juga memiliki tantangan hukum, seperti tidak adanya bukti tertulis yang dapat dijadikan dasar hukum dalam penyelesaian sengketa. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik terkait jumlah hasil panen yang harus diserahkan sebagai pembayaran, terutama dalam kondisi gagal panen atau bencana alam. Selain itu, tanpa adanya standar yang jelas, pihak yang lebih lemah, yaitu penyewa, sering kali berada dalam posisi yang kurang menguntungkan.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa praktik seperti ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan sosial.² Hendi Suardana dan Irvan Iswandi dalam penelitiannya menemukan bahwa ketiadaan perjanjian tertulis dalam praktik sewa lahan berbasis tradisional menjadi pemicu konflik, karena tidak adanya landasan hukum yang kuat bagi kedua belah pihak.³ Rahmatul Aisyah menyoroti bahwa dalam sistem pembayaran berbasis hasil panen, potensi perselisihan meningkat, terutama jika terjadi kegagalan panen yang mengakibatkan penyewa tidak dapat memenuhi kewajibannya.⁴ Sementara itu, Taufik Adikusuma Wardana mengungkapkan bahwa hukum adat yang masih menjadi pegangan dalam praktik sewa lahan memiliki kelemahan

² Muhamad Wildan Fawa'id dan Nur Huda, 2020. Praktik Sewa Lahan Pertanian di Masyarakat Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 6(1), halaman 40.

³ Hendi Suardana dan Irvan Iswandi, 2022. Praktik Sewa Sawah Sistem Bayar Panen (Yarnen) Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu*, 1(3), halaman 530.

⁴ Rahmatul Aisyah, 2024. Analisis Praktik Akad dan Sistem Pembayaran Sewa Menyewa Lahan Pertanian Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Desa Tegal Gede Kabupaten Jember, *Skripsi Hukum Ekonomi Syariah*, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, halaman 17.

karena tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara formal di mata negara.⁵

Sewa lahan pertanian dengan pembayaran hasil panen di Desa Tanjung Kemuning telah menjadi bagian dari tradisi masyarakat lokal dan berlangsung turun-temurun. Sistem ini dianggap lebih fleksibel dan sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, muncul berbagai permasalahan hukum yang lebih serius akibat meningkatnya kebutuhan ekonomi dan pergeseran pola kerja sama di masyarakat. Berdasarkan survei lapangan, ditemukan beberapa kasus perselisihan terkait jumlah hasil panen yang digunakan sebagai pembayaran, yang hingga saat ini belum memiliki penyelesaian yang komprehensif.⁶

Sewa lahan pertanian dengan pembayaran hasil panen telah berlangsung lama dan menjadi bagian dari tradisi masyarakat lokal Desa Tanjung Kemuning. Namun, permasalahan hukum yang lebih serius mulai muncul dalam beberapa tahun terakhir seiring dengan meningkatnya kebutuhan ekonomi dan pergeseran pola kerja sama di masyarakat. Berdasarkan survei lapangan bahwa ada kasus perselisihan terkait jumlah hasil panen yang digunakan sebagai pembayaran hingga saat ini belum ada penyelesaian yang komprehensif.⁷

Permasalahan sewa lahan pertanian di Desa Tanjung Kemuning terjadi karena lemahnya pemahaman hukum masyarakat serta kebiasaan yang sudah

⁵ Taufik Adikusuma Wardana, 2017. Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Pertanian Berdasarkan Hukum Adat (Studi kasus di Desa Mudal Kabupaten Boyolali), *Skripsi Ilmu Hukum*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, halaman 25.

⁶ Observasi awal di Desa Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, tanggal 15 Januari 2025

⁷ *Ibid.*

mengakar, di mana perjanjian cenderung berdasarkan kesepakatan lisan tanpa dokumentasi tertulis. Hal ini membuka peluang terjadinya konflik, terutama ketika hasil panen tidak mencukupi atau ketika salah satu pihak merasa dirugikan. Selain itu, minimnya pengawasan dari pemerintah atau otoritas terkait juga memperparah kondisi ini.⁸

Masalah ini menarik untuk diteliti karena secara hukum, setiap perjanjian harus memiliki kepastian hukum, namun kenyataannya praktik sewa lahan di Desa Tanjung Kemuning dilakukan secara lisan tanpa dokumen tertulis. Penyelesaian konflik antara pihak yang terlibat cenderung dilakukan secara adat atau kekeluargaan, yang tidak selalu adil dan tidak memberikan perlindungan hukum yang setara bagi semua pihak. Praktik ini memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat lokal, terutama dalam menjamin keberlangsungan pengelolaan lahan pertanian.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa praktik sewa lahan pertanian dengan hasil panen sebagai pembayaran di Desa Tanjung Kemuning memiliki problematika hukum. Kesenjangan terlihat dari perbedaan antara ketentuan hukum yang seharusnya berlaku dengan realitas di lapangan. Masalah ini tidak hanya merugikan pihak-pihak yang terlibat secara langsung, tetapi juga dapat memengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengidentifikasi sewa lahan berbasis panen dan kedudukan hukum adat dalam praktik pertanian tradisional di Desa Tanjung Kemuning.

⁸ *Ibid.*

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penelitian dibuat dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum adat dalam praktik pertanian tradisional dengan hasil panen sebagai pembayaran di Desa Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur?
2. Bagaimana pelaksanaan sewa lahan pertanian dengan hasil panen sebagai pembayaran di Desa Tanjung Kemuning Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kedudukan hukum adat dalam praktik pertanian tradisional dengan hasil panen sebagai pembayaran di Desa Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur.
2. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan sewa lahan pertanian dengan hasil panen sebagai pembayaran di Desa Tanjung Kemuning Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur.

D. Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan teori hukum perdata, khususnya terkait dengan hukum agraria sistem sewa-menyewa lahan pertanian berbasis hasil panen. Selain

itu, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya yang lebih spesifik, seperti analisis efektivitas hukum adat dibandingkan dengan hukum positif dalam penyelesaian konflik agraria.

2. Penelitian ini juga memiliki kegunaan praktis yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak, khususnya memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat setempat mengenai pentingnya perjanjian tertulis dalam praktik sewa lahan, sehingga dapat meminimalkan konflik antara pemilik lahan dan penyewa. Kemudian menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan lokal yang mendukung kepastian hukum dalam praktik sewa-menyewa lahan, khususnya masukan untuk membentuk mekanisme penyelesaian konflik di tingkat desa melalui lembaga mediasi atau forum musyawarah yang efektif.